

Balikpapan, 08 September 2025

Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-08/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Cokliti Terbatas Dalam PDPB**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Terbatas dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Balikpapan serta dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih yang akurat, mutakhir serta komprehensif. Bersama ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada KPU Kota Balikpapan agar :

1. Melakukan pencermatan dan penelitian terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berstatus meninggal yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih.
2. Melakukan pencermatan dan penelitian Daftar Pemilih Tambahan(DPK) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang belum terakomodir dalam Daftar Pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

**Ketua,
Bawaslu Kota Balikpapan**



Wasanti, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
- 2. Arsip*